

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Menurut Undang-undang No 8 tahun 2011 pasal 1 ayat 4 tentang Mahkamah konstitusi menyatakan bahwa:

“Majelis kehormatan Mahkamah konstitusi adalah perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah konstitusi untuk memantau, memeriksa dan merekomendasikan tindakan terhadap Hakim konstitusi, yang diduga melanggar kode etik dan pedoman perilaku Hakim Konstitusi. Majelis kehormatan Mahkamah konstitusi juga bersifat *ad hoc* yang dibentuk oleh Mahkamah konstitusi sendiri, majelis ini beranggotaan lima orang, yang terdiri atas dua orang berasal dari hakim panel etik, ditambah tiga orang masing-masing seorang guru besar senior dalam ilmu hukum, seorang mantan hakim agung atau mantan hakim konstitusi, serta seorang mantan pimpinan lembaga tinggi negara”<sup>1</sup>.

Pertama kali Mahkamah Konstitusi membentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yaitu adanya tulisan artikel Refly Harun di kolom opini Kompas edisi 25 Oktober 2010 yang mengkritisi pernyataan ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD yang menyatakan:

*“sampai pukul 12.46 Tanggal 11 Oktober kami bersih 100%! Siapa yang punya bukti (sebaliknya) silakan, akan kami bayarlah. Pada saat melakukan jumpa pers di Kantor Mahkamah konstitusi, didalam artikel Refly Harun menyatakan dia melihat sendiri uang dolar Amerika Serikat bernilai sekitar 1 miliar yang diserahkan kepada hakim Mahkamah konstitusi Akil Mochtar dan hakim Arsad Sanusi dan seorang panitera pengganti Mahkamah konstitusi yang diiduga terkait dengan upaya untuk memenangkan perkara sengketa pemilihan kepala daerah yang ditangani Mahkamah Konstitusi.”*<sup>2</sup>

“Ketua Mahkamah Konstitusi langsung merespon terhadap artikel Refly Harun dengan menunjuk Refly Harun sebagai ketua investigasi dugaan suap tersebut Mahkamah Konstitusi juga menunjuk dua aktivis antikorupsi sebagai anggota tim untuk membantu Refly Harun. Mereka adalah Saldi Isra dan Bambang Widjanto. Mereka juga didampingi pengacara senior Adnan Buyung Nasution dan wartawan senior Bambang Harymurti. Menunjuk Bambang Widjojanto menjadi pimpinan *de facto* investigasi.<sup>3</sup> Setelah tim bekerja, akhirnya tim menyerahkan hasil investigasi mereka dengan mengadakan jumpa pers di Gedung Mahkamah Konstitusi pada hari Kamis tanggal 9

---

<sup>1</sup> Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No 10/PMK/2006 pasal 2 dan 3

<sup>2</sup> Moh. Mahfud MD, *Peran MK Sebagai Pengawal Demokrasi Dalam Sistem Demokrasi Indonesia*, Bahan pada Kuliah Pembuka Mahasiswa Baru Tahun 2011 Program Pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Sabtu 20 Agustus 2011 di Yogyakarta. hal 102

<sup>3</sup> Ibid hal 207

desember 2010, semua anggota hadir kecuali Bambang Harimurty. Semua anggota yang hadir secara bergilir menjelaskan hasil invetigasi mereka dan akhirnya Bambang Widjojanto menjelaskan hasil invetigasi mereka dan akhirnya Bambang Widjojanto menjelaskan lebih detail.”

Pada intinya hasil invetigasi yang didapat tim bahwa tidak punya cukup bukti untuk menguatkan dugaan praktik suap yang melibatkan hakim Mahkamah konstitusi yang disebutkan Refly Harun dalam tulisannya, “Tim invetigasi akhirnya merekomendasikan membentuk majelis kehormatan hakim untuk memeriksa kemungkinan adanya pelanggaran kode etik oleh hakim konstitusi dan juga merekomendasikan agar temuan tim invetigasi ditindak lanjutkan ke komisi pemberantasan korupsi melalui proses hukum.”<sup>4</sup>

Mahkamah kontitusi akhirnya membentuk Majelis kehormatan hakim (MKH) Bagi Akil Mochtar tepatnya pada tanggal 13 Desember 2010. Keangotaan Majelis Kehormatan hakim terdiri dari Hakim Konstitusi Harjono (ketua) dan Hakim Konstitusi Ahmad Sodiki (sekretaris) dan ada tiga orang dari luar Mahkamah Konstitusi yaitu Bagir manan (Mantan ketua Mahkamah agung) abdul Muktie fadjar atau mantan ketua mahkamah konstitusi) dan Esmi warrasih pujirahayu (guru besar ilmu hukum universitas diponogoro,semarang). sebelum majelis kehormatan hakim dibentuk,terlebih dahulu dibentuk panel etik yang diketahui harjono, dan panel etik sudah di minta keterangan dari pihak pihak terkait seperti dalam kasus ini dan panel etik sudah melaporkan hasil pemeriksaan kepada rapat pleno hakim. Setelah beberapa bulan majelis kehormatan hakim bekerja akhirnya mengeluarkan putusan bahwa hakim mochtar terbukti tidak menerima suap sedangkan Hakim Arsyad sanusi menemukan adanya indikasi pelanggaran kode etik karena hakim Arsyad Sanusi tahu dan terlibat dalam rangakain pertemuan antara Dirwan Mahmud (mantan calon bupati lampung selatan ) dengan Nesyawati (anak Arsyad) DAN Zaimar (adik ipar Arsyad dirumah dinas hakim Arsyad. Maka dari itu hakim

---

<sup>4</sup> <http://nasional.news.viva.co.id/new/read/204149-mkh--akil-direhabilitasi--arsyad-ditegur> diunduh tanggal 12 January 2015

Arsyad direkomendasikan Majelis kehormatan hakim untuk diberi teguran sesuai ketentuan kode etik bagi setiap Hakim Mahkamah konstitusi .

Dalam undang undang Dasar 1945 (UUD 1945) sudah diatur tentang lembaga pengawasan kehakiman yang tertulis pada pasal 24 B ayat 1:

“Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim”. Namun dalam pelaksanaan tugasnya ternyata langkah-langkah komisi yudisial ditanggapi secara kontroversial. Bahkan kewenangan lembaga ini dipangkas melalui keputusan yudisial devew oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan Mahkamah Konstitusi No. 005/PUU-IV/2006 tertanggal 23 augustus 2006 yang dibuat berdasarkan permohonan pengujian atas UU No. 22 Tahun 2004 oleh 30 Hakim Agung.

Alasan Mahkamah Konstitusi memangkas sebagian kewenangan Komisi Yudisial tersebut, antara lain, belum adanya kriteria yang jelas tentang perilaku hakim sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum karena tumpang tindih dengan pengawasan teknis yudisial yang dilakukan secara melekat oleh pimpinan Mahkamah Agung sebagai lembaga pemegang kekuasaan kehakiman. Mahkamah konstitusi berpendapat bahwa pengawasan yang dilakukan komisi yudisial terhadap hakim adalah pengawasan terhadap individu-individu hakim dan bukan pengawasan terhadap institusi Mahkamah Agung /Mahkamah konstitusi sebagai pemegang kekuasaan kehakiman sebab dengan kedudukannya sebagai lembaga Negara “yang bebas dan merdeka “Mahkamah Agung /mahkamah konsitusi tidak boleh diawasi oleh lembaga Negara yang lain. Mengenai sifat mandiri komisi yudisial sebagaimana diatur dalam pasal 24B ayat (1) UUD 1945 bahwa:

“Komisi Yudisial bersifat mandiri yang kemudian dipertegas didalam UU No 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial bahwa”komisi Yudisial dalam pelaksanaan wewenangnya

bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lain “ maka Mahkamah konstitusi berpendapat bahwa kemandirian komisi yudisial tersebut bersifat kemandirian kelembagaan bukan kemandirian perseorangan anggota komisi yudisial”.<sup>5</sup>

Namun saja ada yang perlu kita pahami pada rumusan ketentuan pasal 24B ayat (1) UUD 1945 hasil perubahan ketiga disitu dirumuskan dengan jelas: “komisi yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai kewenangan lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim”

Artinya tugas pertama komisi ini adalah mengusulkan pengangkatan hakim agung dan tugas keduanya adalah menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim, karena tugas pertamanya dikaitkan dengan hakim agung dan tugas keduanya dengan hakim saja maka secara harfiah jelas sekali artinya yaitu komisi yudisial bertugas menjaga (preventif) dan menegakkan (korektif dan represif) kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim di Indonesia. Dengan demikian, hakim yang harus dijaga dan ditegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilakunya mencakup hakim agung, hakim pengadilan umum, pengadilan agama, pengadilan tata usaha negara, dan pengadilan militer serta termaksud hakim konstitusi.

Hal ini sudah sesuai dengan Pasal 24 Ayat (2) UUD 1945 menyatakan: “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.<sup>6</sup>

Kalau UUD 1945 tidak memisahkan pengertian hakim berdasarkan ruang lingkup, maka semua hakim dalam ranah kekuasaan Negara harus dimaksudkan sebagai Hakim. Karena

---

<sup>5</sup> Lihat putusan mahkamah konstitusi nomor 005/PUU-IV/2006.

<sup>6</sup> jimli asshidiqie, konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia, sinar grafik, Jakarta, 2010.

kekuasaan kehakiman dilaksanakan pada hakim dalam semua lingkungan peradilan, maka tidak tepat mengatakan bahwa hakim konstitusi tidak termasuk pengertian hakim.

Tambah lagi, dalam risalah amandemen UUD 1945, tidak pernah disebutkan bahwa hakim konstitusi tidak termaksud dalam pengertian hakim. Artinya, dengan tidak dibahas dan disebutkan bahwa hakim konstitusi masuk dalam ranah pengawasan komisi yudisial tidak berarti bahwa hakim konstitusi dapat ditafsirkan tidak masuk dalam wilayah pengawasan Komisi Yudisial sampai saat ini, tentang pengawasan hakim Mahkamah Konstitusi masih menjadi perdebatan disana sini. dari permasalahan tersebut Penulis tertarik untuk mengambil judul mengenai “KAJIAN HUKUM TERHADAP PENGAWASAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI MENURUT PUTUSAN NOMOR 005/PUU-IV/2006”.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah diatas, penulis akan mengemukakan beberapa masalah, antara lain :

1. Apakah Makna Hakim dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006?
2. Bagaimana Implikasi Hukum Kewenangan Komisi Yudisial dalam melakukan Pengawasan terhadap Hakim setelah keluarnya Putusan Nomor 005/PUU-IV/2006?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penulisan skripsi ini yaitu :

1. Untuk Mengetahui Makna Hakim pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006.

2. Untuk mengetahui sejauhmana Implikasi hukum kewenangan Komisi Yudisial setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 005/PUU-IV/2006

#### **D. Manfaat Penelitian**

Pada setiap penelitian tentunya diharapkan adanya suatu kegunaan dan juga manfaat dari proses penelitian yang telah dilakukan, karena kegunaan dan manfaat itulah menjadi kunci keberhasilan dalam penelitian ini. Manfaat penelitian ini antara lain :

- a. Secara Teoritis

Diharapkan bisa memberikan wawasan baru untuk dijadikan literature dan tambahan ilmu bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya bagi perkembangan hukum administrasi Negara dalam hal pengawasan hakim Mahkamah Konstitusi.

- b. Secara Praktis

- c. Memberikan peluang untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu yang telah diperoleh  
Sekaligus mengukur sejauh mana pemahaman permasalahan yang diteliti.

- c. Bagi Penulis

1. Bahwa skripsi ini bermanfaat bagi pembuatan Perundang- undangan, Penelitian hukum, Akademisi dan lain-lain yang berkaitan dengan eksistensi Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
2. Bahwa skripsi ini merupakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar strata satu(S1) dibidang ilmu hukum.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A .Kedudukan Hakim

Pejabat Penegah Hukum yang paling dominan dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum ialah Hakim. Hakimlah yang pada akhirnya menentukan Putusan terhadap suatu Perkara disandarkan pada Intelektual, Moral dan Integritas Hakim terhadap nilai nilai Keadilan. Kedudukan hakim berbeda dengan Pejabat-Pejabat yang lain, ia harus benar benar menguasai Hukum, bukan sekedar mengandalkan Kejujuran dan Kemauan baiknya. Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa:

“Perbedaan antara Pengadilan dan Instansi-Instansi lain ialah, bahwa Pengadilan dalam melakukan tugasnya sehari-hari selalu secara positif dan aktif memperhatikan dan melaksanakan macam-macam Peraturan yang berlaku dalam suatu Negara. Dibiidang hukum Pidana hakim bertugas menerapkan apa *in concreto* ada oleh seorang terdakwa dilakukan suatu perbuatan melanggar hukum pidana. Untuk menetapkan ini oleh hakim harus dinyatakan secara tepat hukum Pidana mana telah dilanggar.”<sup>7</sup>

Istilah “hakim” sendiri berasal dari kata Arab حَكَمَ (hakima) yang berarti “Aturan ,Peraturan, Kekuasaan Pemerintah ”. ia memutuskan hukuman bagi pihak yang dituntut. Hakim harus dihormati diruang pengadilan dan pelanggaran akan hal ini dapat menyebabkan hukuman. Hakim biasanya mengenakan baju berwarna hitam. kekuasaanya berbeda-beda diberbagai Negara .<sup>8</sup> kamus hukum karya JCT Simorangkir, Rudy T Prasetya, dan J.T. Prasetyo secara

---

<sup>7</sup> Wirjono Prodjodikoro.1974.*Bunga rampai hukum*.jakarta hal.26-27

<sup>8</sup> [www.wikipedia](http://www.wikipedia.org) hakim.org diakses tanggal 10 january 2013

sederhana mengartikan hakim sebagai petugas Pengadilan yang mengadili Perkara. Dalam bahasa belanda disebut *rechter*, dan dalam bahasa inggris dikenal sebagai *judge*.” *Judge*” yang artinya adalah Pejabat yang memimpin persidangan.

Sedangkan dalam kamus hukum hakim adalah orang yang mengadili perkara mahkamah, juri dalam sidang pengadilan hakim bertindak sebagai pemutus perkara dengan memberikan memberikan vonis atau keputusan pengadilan memeriksa dan memutus perkara dalam bentuk mejelis yaitu sekurang kurangnya 3(tiga) orang hakim, kecuali apabila Undang-Undang menentukan.”<sup>9</sup>

Pengertian hakim terdapat dalam pasal 1 butir 8 KUHAP yang menyebutkan bahwa hakim adalah Pejabat Peradilan Negara yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk mengadili. Selain didalam KUHAP, pengertian hakim juga terdapat dalam pasal 31 Undang-Undang No.48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dalam pasal tersebutkan bahwa hakim adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam Undang undang.

Secara normatif menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-undang No 18 Tahun 2011 tentang komisi Yudisial perubahan atas Undang-undang No 22 Tahun 2004 tentang komisi yudisial yang dimaksud dengan hakim adalah hakim dan *ad hoc di* Mahkamah Agung dan badan peradilan .”<sup>10</sup>

Hakim pada badan peradilan disemua lingkungan Peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung serta hakim Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan secara etimologi atau secara umum, Bambang Waluyo, menyatakan bahwa :

“Yang dimaksud dengan Hakim adalah Organ Pengadilan yang dianggap memahami hukum, yang dipundahnya telah diletakkan kewajiban dan tanggung jawab agar hukum

---

<sup>9</sup>Soesilo prajogo,kamus hukum intenasional dan nasioanal.wipres.2007

<sup>10</sup> Pasal 1 ayat 5 Undang-undang No18 Tahun 2011 tentang komisi Yudisial

dan keadilan itu ditegakkan, baik yang berdasarkan kepada tertulis atau tidak tertulis (mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas), dan tidak boleh ada satupun yang bertentangan dengan asas dan sendi peradilan berdasarkan Tuhan yang Maha Esa.”<sup>11</sup>

Melihat dari pengertian Hakim yang dijabarkan oleh Bambang Waluyo, maka bisa diketahui bahwa yang dimaksud hakim olehnya adalah tidak jauh berbeda dengan apa yang tercatum dalam Undang-Undang No 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial, bukankah hakim Agung, hakim yang berada dibawah peradilan, dan juga hakim konstitusi itu juga merupakan organ pengadilan yang dianggap memahami hukum, yang dipundahnya telah diletakan kewajiban dan tanggung jawab agar hukum dan Keadialan itu dapat ditegakkan. Hal ini senada juga dengan apa yang diungkapkan oleh Al.Wisnu Broto, pendapatnya ialah yang dimaksud dengan Hakim adalah konkretisasi hukum dan keadilan secara abtrak, bahkan ada menggambarkan hakim sebagai wakil Tuhan dibumi untuk menegahkan hukum Keadialan.”<sup>12</sup>

Kalau kita perbandingkan dari keduanya, secara normatif hakim merupakan Institusi yang mempunyai kekuasaan kehakiman, yang mencakup Mahkamah konstitusi. Sedangkan penjelasan tentang hakim secara umum, hakim haruslah seseorang yang mempunyai tanggung jawab, integritas dan kemampuan untuk berbuat adil dalam membuat keputusan.

Pada dasarnya pengertian hakim, apabila kata tersebut ditafsirkan secara generik maka dapat diartikan bahwa hakim adalah seluruh hakim disemua jenis dan tingkatan Peradilan yaitu Hakim Agung. hakim pada badan peradilan disemua Lingkungan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung dan Hakim Konstitusi.

Kedudukan Hakim telah diberikan tempat pada konstitusi negara kita. Dalam amandemen ketiga UUD 1945, Pasal 24 ayat (1) ditegaskan bahwa Kekuasaan Kehakiman merupakan

---

<sup>11</sup> Bambang Waluyo, *Implementasi kekuasaan kehakiman republik indonesia, sinar grafika edisi I cet.1.jakarta 1991.hal 11.*

<sup>12</sup> Al. Wisnu Broto Hakim dan Peradilan di Indonesia (dalam beberapa aspek kajian hukum ), penerbitan Universitas Atmajaya Jogjakarta, 1997, hal 2.

kekuasaan yang Merdeka untuk menyelegarakan peradilan guna menegahkan hukum dan Keadilan; Ayat (2 ): Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan Agama, lingkungan peradilan Militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah konstitusi.

Disamping itu, pada Pasal 25 amandemen UUD 1945 ditentukan bahwa syarat-syarat untuk menjadi dan diberhentikan sebagai hakim ditetapkan oleh Undang-undang . hal ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan agar hakim dlam melaksanakan tugasnya dapat dengan sungguh-sungguh dan memiliki Independensi, secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan Pemerintah atau kekuasaan lain dalam Masyarakat.

## **B. Pengawasan Hakim**

Terselenggaranya Pengawasan dalam sebuah institusi digunakan untuk menilai kinerja suatu Institusi dan memperbaiki kinerja sebuah Institusi. Oleh karena itu dalam setiap lembaga mutlak, bahkan rutin adanya sistem pengawasan. Dengan demikian pengawasan merupakan instrument pengendalian yang melekat pada setiap tahapan operasional lembaga. Fungsi pengawasan dapat dilakukan setiap saat, baik selama proses manajemen atau administrasi berlangsung maupun setelah berakhir untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan suatu organisasi atau kerja.

Pengertian Pengawasan menurut Anton M Moeliono dalam Irfan Fachruddin, kata pengawasan berasal dari kata awas, berarti antara lain “penjagaan” istilah pengawasan dikenal

dalam ilmu manajemen dan ilmu administrasi yaitu sebagai salah satu unsur dalam kegiatan pengelolaan. Sementara itu pendapat lain juga dikatakan oleh Muchsan yaitu :

“Pengawasan adalah kegiatan untuk menilai suatu pelaksanaan tugas secara de facto, sedangkan tujuan pengawasan hanya terbatas pada pencocokkan apakah kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan sebelumnya (dalam hal ini terujud suatu rencana /plan).”<sup>13</sup>

Pendapat lain juga dikemukakan oleh Bagir Manan dalam Irfan Fachrudin yang mengatakan :“Kontrol sebagai sebuah fungsi yang sekaligus hak, sehingga lazim disebut fungsi kontrol atau hak kontrol. kontrol mengandung dimensi pengawasan dan pengendalian. Pengawasan yang bertalian dengan pembatasan dan pengendalian bertalian dengan arahan (*directive*).”<sup>14</sup>

Di indonesia, liberty, Yogyakarta,hal.38 Dari berbagai pendapat ahli hukum diatas dapat dimaknai bahwa dalam pengawasan setidaknya ada beberapa hal yang saling terkait yaitu

1. lembaga yang melakukan pengawasan,
2. Tolak ukur melakukan pengawasan seperti peraturan Perundang-undangan atau rencana kerja.
3. Pihak /lembaga /badan yang diawasi.
4. Hasil yang diperoleh dari pengawasan yang telah dilakukan.

Dengan demikian, pengawasan sangat terkait dengan kesempurnaan penyelenggaraan Pemerintahan. Hal tersebut ditegaskan secara rinci oleh Irfan Fachruddin yang mengatakan bahwa:

“Apabila dihubungkan dengan pengawasan terhadap Pemerintah, terlihat bahwa pengertian hukum pengawasan masih tetap relevan, alasannya :

---

<sup>13</sup> Irfan fachrudin. Pengawasan peradilan administrasi terhadap tindakan pemeintah,Alumni Bandung,2004.hal.88

<sup>14</sup> Muchsan,Sistem pengawasan terhadap Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara Di indonesia, liberty, Yogyakarta,hal.38

pertama, umumnya sasaran pengawasan terhadap pemerintah adalah pemeliharaan atau penjagaan agar Negara hukum kesejahteraan dapat berjalan dengan baik dan dapat pula membawa kekuasaan pemerintah sebagai penyelenggara kesejahteraan masyarakat kepada pelaksanaan yang baik pula dan tetap pula batas kekuasaannya. Kedua, tolak ukurnya adalah hukum yang mengatur dan membatasi kekuasaan dan tindakan pemerintah dalam bentuk hukum material maupun hukum formil (*Rechtmatigheid*) serta manfaatnya bagi kesejahteraan rakyat (*doelmatigheid*); ketiga adanya pencocokan antara perbuatan dan tolak ukur yang telah ditetapkan. Keempat, jika terdapat tanda-tanda akan terjadi penyimpangan terhadap tolak ukur tersebut dilakukan tindakan pencegahan. Kelima, apabila dalam pencocokan menunjukkan telah terjadi penyimpangan dari tolak ukur, kemudian diadakan koreksi melalui tindakan pembatalan, pemulihan terhadap akibat yang ditimbulkan dan mendisiplinkan pelaku keliruan itu.”<sup>15</sup>

Dalam kurun waktu tiga puluh tahun terakhir ini akibat sistem kekuasaan yang represif telah mengakibatkan wajah hukum dan pratek dan peradilan di Indonesia mendapat sorotan yang negatif. Kepercayaan publik pada lembaga kekuasaan kehakiman berada dalam titik yang paling kritis. Ada cukup banyak indikasi yang dapat membuktikan fakta tersebut. Komentar dan pernyataan dari berbagai kalangan yang beredar muncul dari masyarakat, bahkan kalangan internal di kekuasaan kehakiman sendiri mengemukakannya secara terbuka kepada publik.

Ketua Mahkamah Agung telah mengemukakan secara jujur perihal problem dari Mahkamah Agung bahwa:

“Mahkamah Agung kerap mendapat sorotan negatif dari berbagai kalangan, walau tidak seluruhnya benar. Integritas, kualitas dan kinerja sebagian Hakim dan Hakim Agung dipertanyakan. Proses berpekerja di Mahkamah Agung yang memakan waktu lama di kritik karena mengakibatkan keadilan dari pencari keadilan menjadi tertunda. Pengawasan fungsi-fungsi lain, seperti pengawasan dari pembinaan tidak luput dari kritik.”<sup>16</sup>

Berpijak pada fakta rendahnya kepercayaan publik terhadap lembaga pemegang kehakiman tersebut, maka tentu hal ini menjadi tugas berat bagi jajaran kekuasaan kehakiman untuk membangun kembali dan dihormati masyarakat. Citra peradilan menjadi bermartabat dan tentu yang menjadi sorotan terkait dengan citra peradilan adalah aparat peradilan khususnya

---

<sup>15</sup> Ibid, hal. 90-91.

<sup>16</sup> Bagir Manan, kata pengantar pada cetak Biru Pembaruan MARI, MARI, 2003. hal. 2.

hakim. Masyarakat menyalurkan harapan yang sangat besar kepada hakim yang benar-benar memiliki *integritas* dan *profesionalisme*, sehingga tindakan dan tingkah lakunya menunjukkan ketidak berpihakan (*impartiality*), memiliki integritas moral, serta pada kemampuannya memberikan putusan yang baik. Keberhasilan seorang hakim dalam menegakkan hukum selain bersandar pada prinsip *rule of the law* dan kemandirian kekuasaan hakim, juga sangat ditentukan bagaimana integritas dan perilakunya dalam menjalankan tugas sehari-hari, baik didalam persidangan maupun diluar persidangan.

Dalam konteks ini maka diperlukan sistem pengawasan terkait dengan pembinaan bagi para hakim. Selama ini fungsi pengawasan terhadap hakim dilakukan oleh Mahkamah Agung sebagai pengawas tertinggi atas perilaku Hakim dan sejauh mana hukum telah ditegakkan, namun juga harus diperlukan lembaga pengawas eksternal yang dibentuk dengan sendirinya untuk mengawasi lembaga Kehakiman termasuk juga Hakim Mahkamah Konstitusi, karena apabila tidak diawasi oleh lembaga eksternal maka akan dimungkinkan terjadinya mafia Peradilan, dan Integritas lembaga pengawas Internal juga dicurigai akan melindungi Instansinya sehingga bentuk pengawasannya lemah. Sehingga diperlukan pengawasan yang dari eksternal, hakim mahkamah konstitusi sebelum keluarnya putusan mahkamah konstitusi nomor 005/PPU-IV/2006 pengawasan dilakukan oleh Komisi Yudisial sedangkan setelah keluarnya putusan tersebut Hakim Mahkamah Konstitusi diawasi oleh Majelis Kehormatan Hakim Mahkamah konstitusi.

Didalam Pasal 42 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menyatakan bahwa: “Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, komisi yudisial dapat menganalisis keputusan pengadilan yang telah

memperoleh kekuatan hukum yang tetap sebagai dasar rekomendasi untuk melakukan mutasi hakim.”<sup>17</sup>

Dan pada Pasal 43 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 disebutkan bahwa hakim yang diduga telah melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim diperiksa oleh mahkamah agungdan/atau komisi yudisial. Terhadap pengawasan hakim konstitusi diatur dalam Pasal 44 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa pengawasan hakim konstitusi dilakukan oleh majelis kehormatan hakim konstitusi, yang selanjutnya diatur oleh Undang-undang.

## **1. Pengawasan Hakim Menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang**

### **Kekuasaan Kehakiman**

Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuatan kehakiman memperoleh kekuasaan luas dengan lembaga peradilan satu atap yang memberikan otoritas *adminoistrative yudisial* kepada Mahkamah Agung, Mahkamah Agung menjalankan kekusaan kehakiman sekaligus melakukan pengawasan terhadap lembaganya sendiri. Keadaan seperti ini dikhawatirkan menyebabkan tumbuh subur nya *judical corrupcion* (mafia peradilan ). Disebabkan kekuasaan tersebut tidak disertai mekanisme kontrol yang baik.”<sup>18</sup>

Di Indonesia kekuasaan kehakiman sejak awal kemerdekaan juga diniatkan sebagai cabang kekuasaan yang terpisah dari lembaga-lembaga politik seperti MPR/ DPR dan Presiden. Dalam penjelasan pasal 24 dan 25 UUD 1945 ditentukan: kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka. Artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Berhubung dengan itu harus diadakan jaminan dalam Undang-undang tentang kedudukan para hakim.

---

<sup>17</sup> Pasal 42 Undang-Undang No 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman

<sup>18</sup> Bunga Rampai Komisi Yudisial, Refleksi Satu Tahun Komisi Yudisial Republik nIndonesia, komisi Yudisial Republik Indonesia, jakarta, 2006, hal. 117.

“Korupsi dilembaga-lembaga peradilan adalah suatu kenyataan yang sangat sulit dibuktikan melalui prosedur yang sudah ada oleh sistem hukum pidana. Bukan saja karena praktik korupsi itu dilakukan oleh orang-orang yang mengetahui seluk beluk peradilan. Tetapi juga karena praktik korupsi tersebut terjadi di institusi yang memiliki otoritas untuk menemukan sebuah tindakan dapat dikategorikan sebagai kejahatan atau bukan. Praktik korupsi dilembaga peradilan menjadi semakin tidak terkontrol ketika internal kontrol dan sosial control terhadap lembaga lembaga tersebut tidak berfungsi dengan baik. Sehingga praktek penyalaguanan wewenang di badan peradilan cenderung menguat dan merusak seluruh sendi peradilan, mengakibatkan menurunnya kewibawaan dan kepercayaan masyarakat dan dunia internasiaonal terhadap badan peradilan.”<sup>19</sup>

Pembaharuan badan peradilan merupakan sebuah kemestian yang harus dilakukan secara terus menerus yaitu agar hari ini lebih baik dari hari kemarin dan besok lebih baik dari hari ini, sampai terwujud kembali badan peradilan yang dipercaya, berwibawa terhormat dan dihormati. Salah satu usaha penting yang harus dilakukan yaitu “membangun dan membentuk hakim yang baik”.

Bagir manan menguraikan sedikitnya ada 5 (lima) prospektif untuk menjadi hakim yang profesioanal, yaitu:

1. Dalam perspektif Intelektual sebagai perspektif pengetahuan dan konsep-konsep baik ilmu hukum maupun ilmu-ilmu atau konsep-konsep ilmu lain terutama ilmu sosial;
2. Dalam perspektif etik, berkaitan dengan moral;
3. Dalam perspektif hukum, sehubungan dengan ketaatan hakim pada kaidah-kaidah hukum baik bersifat administratif maupun pidana;
4. Dalam perspektif kesadaran beragama, berkenaan dengan hubungan seorang hakim dengan Tuhannya;
5. Dalam perspektif teknis peradilan dimana penguasaan terhadap hukum acara (hukum formil) mutlak diperlukan.<sup>20</sup>

Karena pentingnya upaya untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, perilaku hakim dan kekuasaan kehakiman yang merdeka itu maka diperlukan lembaga yang tersendiri yang bersifat mandiri agar pengawasan bersifat efektif. Ikatan Hakim Indonesia(IKAHI)sebagai satu-satunya wadah profesi hakim di indonesia mengeluarkan salah

---

<sup>19</sup> Susanti Adi Nugroho, Eksaminasi Publik: Partisipasi Masyarakat Mengawasi Peradilan, Indonesia Corruption Whatch (ICW), Jakarta, 2003, hal.98.

<sup>20</sup> Bagir Manan, menjadi Hakim Yang Baik, dalam Majalah Varia Peradilan Tahun XXII No.255, februari 2007, jakarta, hal.7.

satu keputusan dalam musyawarah nasional (MUNAS) XIII di Bandung untuk membentuk Komisi Kehormatan Hakim. Komisi yang dimasa lalu bernama Majelis Kehormatan Hakim ini untuk menegakkan kode etik hakim agar ketentuan didalamnya dapat terlaksana sekaligus mengawasi pelaksanaannya tersebut. Selain itu, Majelis Kehormatan Hakim juga berwenang memberikan pertimbangan dan sanksi bagi hakim yang melakukan pelanggaran kode etik sebagai tindak lanjut fungsi pengawasan.

Dengan adanya Majelis Kehormatan Hakim sebagai forum pembelaan diri bagi hakim yang akan diusulkan untuk diberhentikan tidak hormat atau diberhentikan sementara, Majelis ini akan mampu menjaga ini akan mampu menjaga menjaga kode etik hakim merupakan sesuatu yang tidak bisa disentuh oleh lembaga lain, diharapkan bahwa infra struktur sistem etika perilaku disemua sektor lapisan supra struktur dan infrastruktur bernegara Indonesia dapat ditumbuh kembangkan sebagaimana mestinya dalam rangka mewujudkan gagasan Negara hukum dan prinsip *good governance* disemua bidang.

Dalam Pasal 11 ayat 7 dan 8 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung Majelis Kehormatan Hakim dibentuk oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial terhitung semenjak 14 Hari kerja terhitung sejak tanggal diterimannya usul pemberhentian, sedangkan keanggotaan terdiri dari 3 orang hakim Agung dan 4 orang anggota Komisi Yudisial.

## **2. Pengawasan Hakim Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial**

Sistem Ketatanegaraan Indonesia pasca amandemen ke-empat Undang-undang dasar 1945 kekuasaan *legislative* dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) selain itu Presiden juga mempunyai hak mengajukan rancangan Undang-undang, dan turut serta dalam pembahasan rancangan Undang-undang bersama Dewan

perwakilan rakyat (DPR). Kekuasaan *eksekutif* dilaksanakan oleh Presiden. Kekuasaan Yudikatif dilaksanakan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).<sup>21</sup>

Untuk menjamin bahwa masing-masing kekuasaan tidak melampaui batas kekuasaannya maka diperlukan suatu sistem *checks and balances system* (sistem pengawasan dan keseimbangan). Dalam *checks and balances system*, masing-masing kekuasaan saling mengawasi dan mengontrol. *Checks and balances system* merupakan suatu mekanisme yang menjadi tolak ukur kemampunan konsep Negara hukum dalam rangka mewujudkan demokrasi.

Merujuk pada ketentuan tersebut, memberikan suatu landasan hukum yang kuat bagi reformasi bidang hukum yakni memberikan Kewenangan kepada Komisi Yudisial untuk mewujudkan *checks and balances*. Walaupun komis Yudisial bukanlah pelaku kekuasaan kehakiman. Artinya, Komisi Yudisial bersifat independen yang bebas dan dibebaskan dari intervensi dan pengaruh cabang-cabang kekuasaan atau pun lembaga-lembaga Negara lainnya.

Meski demikian, dengan independen tersebut tidak berarti bahwa komis yudisial tidak diharuskan bertanggungjawab oleh Undang-undang. Dalam Pasal 38 Undang-Undang. Dalam Pasal 38 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2011, ditentukan, bahwa komis Yudisial bertanggungjawab kepada publik melalui Dewan Perwakilan Rakyat, yang dilandaskan dengan cara menerbitkan laporan tahunan dan membuka akses informasi secara lengkap dan akurat.

Pada konteks Ketatanegaraan Komisi Yudisial dapat dimaknai mempunyai peranan yang sangat penting yaitu

1. Mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka melalui pencalonan Hakim Agung
2. Melakukan pengawasan terhadap hakim yang transparan dan partisipatif guna menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

---

<sup>21</sup> Jimly Asshiddiqie, tanpa tahun, konstitusi dan konstitualisme, konstitusi Press, jakarta, hlm. 184.

Untuk mengembangkan dua amanat tersebut, komisi yudisial bersifat mandiri atau independen dari pengaruh–pengaruh diluarnya khususnya kekuasaan kehakiman. Dua hal yang patut diperhatikan kedudukan komisi yudisial dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. Kalau melihat rumusan Pasal 24B perubahan ke-empat Undang–undang Dasar 1945 Komisi Yudisial termasuk kedalam lembaga Negara non pemerintahan setingkat presiden dan bukan lembaga Negara tambahan (*state auxiliary agency*), karena dua alasan sebagai berikut :

1. Berbeda dengan komisi–komisi yang lain, kewenangan Komisi Yudisial diberikan langsung oleh UUD 1945, yaitu pasal 24B, dan
2. Berbeda dengan komisi–komisi yang lain, komisi Yudisial merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman, bukan dari kekuasaan eksekutif karena pengaturannya ada di Bab IX Kekuasaan Kehakiman yang terdapat dalam UUD 1945.

Komisi Yudisial adalah lembaga pengawas eksternal terhadap penyelenggaraan kekuasaan kehakiman oleh badan peradilan dan hakim. Menurut A.Ahsin Thohari, argumen utama bagi terwujudnya (*raison d'atre*) komisi yudisial didalam suatu Negara hukum adalah:

1. Komisi Yudisial dibentuk agar dapat melakukan monitoring yang intensif terhadap kekuasaan kehakiman dengan melibatkan unsur-unsur masyarakat dalam spectrum yang seluas-luasnya dan bukan hanya monitoring internal
2. Komisi yudisial menjadi perantara (*mediator*) atau penghubung antara kekuasaan pemerintah (*executive power*) dan kekuasaan kehakiman (*judicial power*) yang tujuan utamanya adalah untuk menjamin kemandirian kekuasaan kehakiman dari pengaruh kekuasaan apapun juga khususnya kekuasaan pemerintah, diasumsikan tidak mempunyai kepentingan politik
3. Dengan adanya komisi yudisial, tingkat efisiensi dan efektifitas kekuasaan kehakiman (*judicial power*) akan semakin tinggi dalam banyak hal, baik yang menyangkut rekrutmen dan monitoring hakim agung maupun pengelolaan keuangan kekuasaan kehakiman
4. Terjaganya konsistensi putusan lembaga peradilan, karena setiap putusan memperoleh penilaian dan pengawasan yang ketat dari sebuah lembaga khusus (komisi yudisial) dan
5. Dengan adanya komisi yudisial, kemandirian kekuasaan kehakiman (*judicial power*) dapat terus terjaga, karena politisi terhadap perekrutan hakim agung dapat di

minimalis dengan adanya komisi yudisial yang bukan merupakan lembaga politik, sehingga diasumsikan tidak mempunyai kepentingan politik.”<sup>22</sup> Kewenangan konstitusional yang memiliki komisi Yudisial guna menjaga dan menegahkan kehormatan, Keluhuran martabat, serta perilaku Hakim merupakan upaya mengatasi berbagai bentuk penyalagunaan wewenang dilembaga peradilan yang dimulai dengan mengawasi perilaku hakim, agar para hakim menjunjung tinggi kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku Hakim. Oleh karena itu peraturan apabila fungsi pengawasan Komisi Yudisial berjalan efektif akan mendorong terbagunya komitmen dan integritas para hakim untuk senantiasa menjalankan wewenang dan tugasnya sebagai pelaksana utama kekuasaan kehakiman sesuai dengan kode etik, *code of conduct* hakim dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Objek tugas komis Yudisial adalah perilaku ( *conduct*) hakim sebagai individu maupun institusional. Namun perilaku yang dimaksud adalah bukan perilaku dalam ranah hukum positif (Misal: hukum pidana) tapi perilaku yang tidak patut dalam sistem etika. Misalnya seorang hakim menerima suap, maka hal ini masuk dalam rejim hukum pidana yang kewenangannya berada pada kejaksaan Agung dan atau komisi pemberantasan korupsi (KPK). Perilaku hakim bertemu disuatu hotel dengan pihak berkepentingan dalam suatu perkara yang sedang diperiksa untuk diadili dan diputuskanya, bukanlah tindakan pidana, melainkan melanggar etika hakim diwilayah inilah Komisi Yudisial memainkan peran utamanya.

Menurut Jimly Asshiddiqie, bahwa latar belakang dibentuknya Komisi Yudisial ini dimaksudkan agar warga masyarakat diluar struktur resmi lembaga parlemen dapat dilibatkan dalam proses pangangkatan, penilaian kinerja dan kemungkinan pemberhentian hakim.

---

<sup>22</sup> Ary Wahyudi Hertanto, Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial suatu konstruksi sinergi antar lembaga dalam penegakan hukum berdasarkan konstitusi.hal.23.

Namun dengan munculnya keputusan mahkamah konstitusi nomor 005/PUU-IV/2006 yang berakibat kewenangan komisi Yudisial dalam pengawasan dipangkas yaitu termaksud pengawasan hakim konstitusi, putusan ini menjadi sangat bertentangan dengan semangat pemberantasan mafia peradilan. Sehingga mahkamah konstitusi akan diawasi lembaga bentukan mahkamah konstitusi sendirinya.

### **3. Pengawasan hakim menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006**

Berdasarkan penjelasan diatas, pengawasan terhadap hakim Agung dan Hakim Mahkamah konstitusi serta usul penjatuhan sanksi oleh komisi Yudisial tidak termaksud Hakim Agung dan atau Hakim Mahkamah Konstitusi, maka sepanjang mengenai “ pengawasan dan usul penjatuhan sanksi ” terhadap hakim Agung dan Hakim Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal-Pasal

-1 butir 5

- 21,22, ayat (1) huruf e dan ayat (5),23 ayat (2) dan ayat (3) serta ayat (5), 24 (1) dan Pasal 25 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial serta Pasal 34 ayat (3) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman harus dinyatakan bertentangan dengan Pasal 24B dan Pasal 25 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan selanjutnya menyatakan bahwa pasal-pasal tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi Hakim Agung dan Hakim Mahkamah konstitusi.

Selama ini pengawasan Komisi Yudisial yang telah memanggil beberapa Hakim Agung, dalam hubungan dengan perkara yang telah diadilinya.

Pemanggilan oleh komisi Yudisial terhadap Hakim Agung Bagir Manan, Marianna Sutadi, Paulus Efendi lotulung, Parman Suparman, Usman Karim, Harifin A. Tumpa telah mengakibatkan terganggunya hak konstitusional Hakim Agung, yang dijamin kemerdekaanya oleh UUD 1945.

Pemanggilan Komisi Yudisial kepada para Hakim Agung tersebut, berpotensi dan akan membawa makna bahwa semua hakim Agung dapat dipanggil sewaktu-waktu karena memutuskan suatu perkara. Hal ini akan menghancurkan independensi Hakim Agung yang dijamin UUD 1945. Pengawasan oleh komisi Yudisial dengan cara memanggil Hakim Agung karena memutuskan suatu perkara merupakan sebab akibat (*causal verband*), hilangnya atau terganggunya kebebasan Hakim yang dijamin oleh UUD 1945.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Putusan Mahkamah Konstitusi adalah:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon

2. Menyatakan :

- Pasal 1 angka 5

- Pasal 20;

- Pasal 21;

- Pasal 22 ayat (1) huruf e dan ayat(5);

- Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3) serta ayat (5);

- Pasal 24 ayat (1) dan;

- Pasal 25 ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang 22 Tahun 2004, serta Pasal 34 ayat (3) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004, sepanjang yang menyangkut Hakim Agung dan Hakim Mahkamah Konstitusi, bertentangan dengan pasal 24B dan Pasal 25 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

Menyatakan Pasal tersebut pada angka 2 diatas tidak mempunyai kekuatan mengikat bagi Hakim Agung pada Mahkamah Agung dan Hakim Mahkamah Konstitusi.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

#### **A. jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam Penelitian adalah jenis Penelitian Hukum Yuridis Normatif. Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum , prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum Yuridis normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai suatu bangunan sistim norma, kaidah dan peraturan Perundang-undangan, serta putusan pengadilan dan menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari segala normatifnya.

## B. Sumber data

Penelitian kepustakaan (*library Research*) dipilih oleh penulis untuk memperoleh data sekunder yang terdiri dari:

1. Bahan hukum primer meliputi : beberapa peraturan perundangan-undangan yang ada di indonesia:
  - b. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
  - c. Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman
  - d. Undang-undang nomor 8 tahun 2011 perubahan UU No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah konstitusi
  - e. Undang-undang Nomor 18 tahun 2011 tentang perubahan UU No. 22 Tahun 2004 tentang komisi Yudisial
  - f. Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 10 tahun 2006 tentang Majelis kehormatan Mahamah konstitusi
  - g. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006
2. Bahan hukum sekunder meliputi : buku buku literatur, karya- karya ilmiah, artikel-artikel, dan dokumen-dokumen tertulis lainnya
3. Bahan hukum Tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum

### **C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui study kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan penelitian terhadap berbagai dokumen tentang hukum terutama tentang pengawasan terhadap hakim Mahkamah konstitusi dan analisis bahan hukum.

Data-data yang telah terkumpul akan diolah dan dianalisis dengan tahap-tahap sebagai berikut:

- a) *Editing* yaitu memeriksa kelengkapan informasi dan referensi agar dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
- b) *Coding* yaitu menyusun secara teratur dan sistematis semua data yang diperoleh sesuai dengan kebutuhan analisis.
- c) Tabulasi yaitu memindahkan data dari daftar pertanyaan dan menyusun dalam bentuk tabel tabel sederhana guna memudahkan kegiatan analisis.

### **D. Analisis Data**

Dalam penelitian ini analisa datanya menggunakan metode analisis deskriptif Kualitatif, yaitu suatu model analisis data yang digunakan untuk memberikan gambaran umum mengenai permasalahan dengan menggunakan rangkaian kata yang sesuai untuk menggambarkan data yang diperoleh dilapangan.